

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI DAERAH**

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nornor 1 Tahun 2001, Nomor 2 Tahun 2001, Nomor 3 Tahun 2001, Nornor 4 Tahun 2001, masing-masing berturut-turut tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nornor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor I 82 1);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-undang nomor 22 Ttahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk hukum Daerah;
 12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/Kep/M.PAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/Kep/M . PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- c. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lenibaga pada Pernerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah
1. Yang berbentuk badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- j. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka dibentuk susunan dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

(1) Perangkat Daerah Terdiri dari:

1. Sekrretaris Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian
 2. Dinas Peternakan dan perikanan
 3. Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 5. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.
 7. Dinas Kesehatan
 8. Dinas Pendidikan
 9. Dinas Pcrhubuiigan
 10. Dinas Bina Marga
- II . Dinas Perurnahan dan Permukiman

12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 13. Dinas Pendapatan Daerah
 14. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari
1. Badan Perencanaan Daerah
 2. Badan Pengawasan Daerah
 3. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 4. Badan Kepegawaian Daerah
 5. Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil
 6. Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

BAB III PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata laksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 5

- A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari
- b. Asisten Bidang Tata Praja, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari
 - a. Subbag Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Subbag Pertanahan;

- c. Subbag Otonomi Daerah
 - 2. Bagian 1-Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Subbag Perundang-undangan;
 - b. Subbag Bantuan Hukum;
 - c. Subbag Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Bina Pemerintahan Kampung/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Subbag Tata Pemerintahan dan Administrasi Kampung/Kelurahan;
 - b. Subbag Pengembangan Lembaga Kampung/Kelurahan;
 - c. Subbag Pendapatan dan Kekayaan Kampung/Kelurahan
 - 4. Bagian Humas, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengumpulan Informasi
 - b. Subbag Protokol
 - c. Subbag Pembenitan Sandi dan Telekomunikasi
 - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perencanaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbag Sarana Perencanaan
 - b. Subbag Produksi Daerah
 - c. Subbag Industri, Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata
 - 2. Bagian Bina Program terdiri dari:
 - a. Subbag Administrasi Program
 - b. Subbag Pengendalian Program
 - c. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Subbag Kesejahteraan Sosial
 - b. Subbag Agama, pendidikan dan kebudayaan
 - c. Subbag Pemuda dan olahraga
 - 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengembangan Potensi
 - b. Subbag Pembinaan Kegiatan
 - c. Subbag Kerjasama dan Bina Kelembagaan
 - d. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari
 - 1. Bagian umum terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 - b. Subbag Rumah Tangga
 - c. Subbag Kepegawaian
 - 2. Bagian Penengkapan, terdiri dari :
 - a. Subbag Kehutuhan dan Standarisasi
 - b. Subbag Pengadaan dan Pemeliharaan
 - c. Subbag Penyimpanan dan Distribusi
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbag Ketatalaksanaan
 - b. Subbag Kelembagaan
 - e. Subbag Analisis Jabatan
 - 4. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbag Anggaran
 - b. Subbag Perbendaharaan dan Belanja Pegawai
 - c. Subbag Pembukuan dan Verifikasi
- B. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA SEKRETARIAT DPRD

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi
 - a. Memfasilitasi rapat anggota DPRD.
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD
 - c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD

Paragraf 2 Susunan Organissasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 1. Bagian Urnurn terdiri dari :
 - a. Subbag Tata Usaha
 - b. Subbag Rurnah Tangga
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbag Anggaran
 - b. Subbag Perbendaharaan dan Pembukuan
 3. Bagian Persidangan, terdiri dari
 - a. Subbag Persidangan dan Risalah
 - b. Subbag Humas Protokol
 4. Bagian Hukurn dan Perundang-undangan, terdiri dari
 - a. Subbag Penelaahan hukum
 - b. Subbag Produk Hukum Daerah
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagairnana tercantum dalam lampiran III Penaturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA DINAS DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Daerah adalah unsur Pelaksana Pernerintah Daerah untuk rnelaksanakan seagian kewenangan Desentralisasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud ayat (2), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang wilayah kerjanya dapat meliputi beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan hortikultura.
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksana pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Urum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Penlindungan Tanaman, terdiri dari
 1. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
 2. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari
 1. Seksi Ketahanan Pangan
 2. Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan hasil.
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi dan Pengembangan Teknologi
 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dirnaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kedua
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf I
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah ibidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Program dan Sumber Daya, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Statistik dan Sistem Informasi
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya
 - d. Bidang Produksi, Kesehatan hewan dan Pascapanen Peternakan terdiri dari:
 1. Seksi bibit, Pakan dan Teknologi Budidaya
 2. Seksi Kesehatan dan Pasca Panen
 - e. Bidang Produksi dan Pasca Panen Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Benih, Pakan dan Teknologi Budidaya Penangkapan
 2. Seksi Penlindungan Mutu dan Pasca Panen
 - f. Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perizinan Usaha dan Ketahanan Pangan
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Permodalan Usaha
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Ketiga
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN PENANAMAN MODAL

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan Penanaman Modal.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Seksi Industri hasil Pertanian dan Kehutanan.
 2. Seksi Industri Mesin Logam, Kimia, Elektronika dan Aneka
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Perkoperasian, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian.
 2. Seksi Pengembang Promosi Investasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keempat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Pemetaan Produksi, terdiri dari:
 1. Seksi Budidaya
 2. Seksi Pengembangan dan Kemitraan
 - d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:
 1. Seksi Usaha Kehutanan
 2. Seksi Usaha Perkebunan
 - e. Bidang Konservasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan.
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan.
 - f. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan
 2. Seksi Penyuluhan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kelima DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas
- c. Pembinaan terhadap UPT Dinas

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Pemetaan Wilayah dan Konservasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan wilayah dan Konservasi
 - 2. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Pengusahaan Pertambangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi, Perizinan dan Pengusahaan Pertambangan.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan
 - e. Bidang Listrik dan Energi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Industri dan Non Industri.
 - 2. Seksi Perizinan, AMDAL dan Penegakan Hukum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keenam
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sosial.
 2. Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Penempatan dan Penluasan Kerja.
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 2. Seksi Pembinaan dan Pemerantaraan hubungan Industrial.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Penempatan.
 2. Seksi Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan daerah ini.

Sub Bagian Ketujuh DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) rnyyelenggarakan fungsi:
 - a. Peruniusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan Iingkup tugas.
 - c. Pernbinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Bina Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Bina PEMBERDAYAAN Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan.
 - 2. Seksi PEMBERDAYAAN Kesehatan Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Farmasi, Obat, Makanan-Minuman dan Logistik Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan – Minuman.
 - 2. Seksi Kefarmasian dan alat Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kedelapan
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen Sekolah dan Kerja Sama antar Lembaga.
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen Sekolah dan Kerja Sama antar Lembaga.

- 2. Seksi Kunikulum dan Sistem Pengujian.
 - c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga Sekolah
 - 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 - f. Bidang Perencanaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pengumpulan Data
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi ththaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kesembilan
DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Perhubungan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dirnaksud ayat (1) mcriyelenggarakan fungsi:
 - a. Perurnusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umurn sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pernbinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Lalulintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lalulintas
 - 2. Seksi Angkutan
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesciamatan dan Teknik Sarana
 - 2. Seksi Teknik Prasarana
 - e. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan dan Penizinan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dan:
 - 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kesepuluh
DINAS BINA MARGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan.
 - Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Ururn sesuai dengan lingkup tugas
 - Pembinaan terhadap UPT Dinas

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari
- Kepala Dinas
 - Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari:
 - Seksi Perencanaan Teknis
 - Seksi Pengujian Tanah, Bahan dan Leger Jalan
 - Bidang Pembangunan dan Peningkatan, terdiri dari:
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Bidang Pemeliharaan, terdiri dari:
 - Seksi Pemeliharaan Jalan
 - Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 - Bidang Jalan Kota terdiri dari:
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota
 - Seksi Pemeliharaan Jalan Kota.
 - Unit Pei Teknis Dinas
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kesebelas
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Keciaptakaryaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keciaptakaryaan.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Urnum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan.
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman & Pengolahan Air Bersih
 - d. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri dari:
 1. Seksi Tata Ruang, Pengatur dan Pengendalian Bangunan
 2. Seksi Pembangunan dan Perneliharaan Bangunan
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebersihan.
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - f. Bidang Perkotaan, terdiri dari:
 1. Seksi Penerangan Lampu Jalan dan Taman
 2. Seksi Tata kota
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keduabelas
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Operasional dan pemeliharaan, terdiri dari
 1. Seksi Operasional
 2. Seksi Pemeliharaan
 - d. Bidang Pembangunan irigasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi
 2. Seksi Perbaikan Irigasi
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari
 1. Seksi Pengembangan Daerah Rawa
 2. Seksi Pembangunan dan Pengamanan Sumber Daya Air
 - f. Bidang P3A dan Irigasi Desa terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan P3A
 2. Seksi Irigasi Desa
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Ketigabelas DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas

c. Pembinaan terhadap UPT Dinas

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasa 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 2. Seksi Pengolahan Data dan Dokurnentasi
 - d. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari:
 1. Seksi Perhitungan, Angsuran dan Penerbilan SKP
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Penenimaan
 2. Seksi Pembukuan Persediaan Benda Berharga dan Penerimaan Lain- Lain.
 - f. Bidang Pajak dan Retribusi, terdiri dari
 1. Seksi Pajak
 2. Seksi Retribusi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keempat belas
DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pernberdayaan Masyarakat rnempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pernberdayaan Masyarakat.
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugas.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri, dan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Hubungan antar Lembaga, Kesatuan Bangsa dan Masyarakat. terdiri dari
 1. Seksi Hubungan antar Lembaga
 2. Seksi Kesatuan Bangsa dan Masyarakat
 - d. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan, terdiri dari
 1. Seksi Kesiagaan
 2. Seksi Penanggulangan
 - e. Bidang Pengembangan Masyarakat, terdiri dan
 1. Seksi Pendataan dan Pengembangan Potensi Masyarakat
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - f. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Pelaksana Pernerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 - b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) UPT Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan/Kantor adalah unsur pelaksana operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Badan/Kantor yang wilayah kerjanya dapat meliputi beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kantor dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Carnat.

Sub Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 1. Subbag Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan.
 2. Subbag Umum, kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Subbid Tata ruang dan pengembangan sarana/Prasarana.
 2. Subbid pengairan, sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 1. Subbid Pertanian
 2. Subbid Perekonomian dan dunia usaha.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari
 1. Subbid Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga kerjaan.
 2. Subbid Sosial dan Kemasyarakatan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1. Subbag Program dan Pelaporan
 - 2. Subbag Administrasi
 - c. Bidang Pemeriksaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Subbid Pemeriksaan Pemerintahan
 - 2. Subbid Pemeniksaan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Bidang Pemeriksaan Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Subbid Pemeriksaan Perekonomian
 - 2. Subbid Pemeriksaan Pembangunan

Sub Bagian Ketiga
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, FENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok niembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendidikan, Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasa 43

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan dan Latihan Benjenang, terdiri dan:

1. Subbid Penjurangan Urutan dan Dasar
 2. Subbid Penjurangan Menengah
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, terdiri dari
 1. Subbid Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 2. Subbid Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari
 1. Subbid Pemerintahan, Sosial Politik, Komunitas dan I-LAM
 2. Subbid Ekonomi, Keuangan, Sumber Daya dan Teknologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keempat
BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala Badan
 - b. Bag Tata Usaha terdiri, dan
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Umum dan Kepegawalan
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari
 1. Subbid Pengadaan dan Penempatan Pegawai
 2. Subbid Kepangkatan dan Penggajian
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari
 1. Subbid Promosi Pegawai
 2. Subbid Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Dokumentasi Pegawai, terdiri dari
 1. Subbid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
 2. Subbid Dokumentasi Pegawai
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kelima
BADAN KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

Paragraf I
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan sipil.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas pokok, Badan Keluarga Berencana, kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
 - c. Pembina terhadap Unit Pelaksana Teknis

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Umum, Pendataan dan Pelaporan
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 1. Subbid Pencatatan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
 2. Subbid Pencatatan dan Pclayanan Catatan Sipil
 - d. Bidang Pengembangan Keluarga Sejahtera, terdiri dari
 1. Subbid Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.
 2. Subbid Institusi, Komunikasi dan Edukasi.
 - c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:
 1. Subbid Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 2. Subbid Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana dan Perlindungan Reproduksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Organisasi dirnaksud ayat (I) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keenam
KANTOR PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kepariwisata, Seni budaya, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kepariwisata, Seni Budaya, Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sarana dan Pemasaran Wisata
 - d. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - e. Seksi Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Daerah ini

Sub Bagian Ketujuh
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan Kepustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kearsipan dan Kepustakaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan
 - d. Seksi Kearsipan
 - e. Seksi Perpustakaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Daerah mi

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, dengan Peraturan Daerah di dinyatakan sebagai Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Pengisian Jabatan Fungsional dimaksud ayat (I) dilakukan secara selektif sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai kebutuhan tugas dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan

BAB V
TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan Pengawasan Melekat
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 54

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh Kepala satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kepegawaian di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPT baru dan susunan organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dan DPRD.

Pasal 57

- (1) Eselon Jabatan struktural adalah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan disesuaikan dengan ketetapan Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pedornan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penierintah Pusat
- (2) Organisasi dan Tata Kcrja Satuan Polisi Pamong Praja akan ditentukan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan yang akan di tetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah akan ditentukan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan keputusan yang akan di tetapkan oleh Presiden.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2001, Nomor 2 Tahun 2001, Nomor 3 Tahun 2001, dan Nomor 4

Tahun 2001, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 27 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Juli 2004

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

**SUDIRMAN SUBING
NIP. 460006920**